





**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN WARGA**  
**BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI**  
**NOMOR : 134.4/225/NK/429.012/2023**  
**NOMOR : W15.PAS.PAS13.HH-04.05-92**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-03-2023), bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS** : Bupati Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. WAHYU INDARTO** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Letkol Istiqlah Nomor 59 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh Pihak baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan narapidana/anak; dan
4. bahwa guna mendukung program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan di Kabupaten Banyuwangi, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan sinergitas dan menyelaraskan program kegiatan dalam rangka Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

### **Pasal 2**



#### **LOKASI**

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK**

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pembentukan Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- b. Penyiapan Warga Binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
- c. Peningkatan kualitas Warga Binaan antara lain :
  1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Kualitas intelektual;
  3. Kualitas sikap dan perilaku;
  4. Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
  5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
- d. Bidang kependudukan dan catatan sipil untuk pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga binaan guna kepentingan hak politik dan kelengkapan administrasi apabila yang bersangkutan sakit memerlukan penanganan lanjutan di Rumah sakit.
- e. Bidang lain yang bisa dikerjasamakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK**

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait sinergi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**



Nota Kesepakatan ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**SURAT - MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi

Telepon : (0333) 425001 - 425011

Fax : (0333) 424945 – 427445

Email : [pemhan.setdabwi@gmail.com](mailto:pemhan.setdabwi@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Alamat : Jalan Letkol Istiqolah No. 59, Banyuwangi

Telepon : (0333) 424737

Fax : (0333) 412596



Email : [lapasbanyuwangi@yahoo.co.id](mailto:lapasbanyuwangi@yahoo.co.id)

- (3) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.

**Pasal 11**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU